



**PUTUSAN**

Nomor : 89/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rahman
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parak Ambat, Desa Batunampar, Kecamatan

Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Dedi Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309

CN, milik saksi NUR LAILY;

-1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.

DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;

-1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol.

DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;

Dikembalikan kepada saksi NUR LAILY;

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI RAHMAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dsn. Dasan Makmur, Ds. Aik Beriq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 00.00 wita terdakwa datang dan menginap di rumah saksi NUR LAILY di Dsn. Dasan Makmur, Ds. Aik Beriq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, kemudian keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Pop warna merah DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY untuk berbelanja dengan mengajak anak-anak saksi NUR LAILY kemudian terdakwa kembali sekitar jam 11.00 wita dan memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di garasi rumah dan meletakkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut di atas meja ruang tamu. Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita terdakwa mengambil 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor Honda Beat tersebut yang terletak di atas meja ruang tamu kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NUR LAILY ke Sumbawa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NUR LAILY mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR LAILY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan diambil keterangan terkait dengan masalah pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Dusun Dasan Makmur, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan atau yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang mengaku bernama DEDY IRAWAN dan alamatnya dia mengaku dari keruak Lombok Timur.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 00.00 wita yang mengaku bernama DEDI IRAWAN datang kerumah saksi seorang diri dan meminta untuk menginap dirumahnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita DEDI IRAWAN Als DEDI RAHMAN meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau pergi belanja dengan mengajak anak saksi dan kembali sekitar jam 11.30 wita dan memarkir sepeda motor saksi di garasi rumah dan pelaku duduk di ruang tamu dan menaruh kunci di meja. Tidak lama pelaku pergi lagi tanpa seijin saksi dengan membawa anak saksi dan anak dari adik saksi menggunakan sepeda motor saksi, saat itu saksi MUZAKKI FAHMI dan ibu saksi terdiam seperti kena hipnotis, ketika sudah pergi baru saksi sadar dan berpirasat tidak enak. Tidak lama saudara MUKTAMAD datang kerumah saksi dengan tujuan mengantarkan saksi uang dan saat itulah saudara MUKTAMAD memberitahukan bahwa anak saksi di rumahnya dan saksipun kaget dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menjemput anak tersangka di rumah saudara MUKTAMAD, sedangkan orang tersebut ( pelaku) tidak kembali.

-Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 10.500.000,- ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MUZAKKI FAHMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah kakaknya yang bernama NUR LAILY yang beralamat di Dusun Dasan Makmur, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara DEDI RAHMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Dusun Dasan Makmur, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mengambil kunci di atas meja ruang tamu tanpa seijin korban dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dengan mengajak anak korban yang bernama NAJWA umur 8 tahun dan anak saksi yang bernama ARYA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 00.00 wita yang pada saat itu saksi sedang tidur dan terbangun sekilas melihat orang tersebut dan melihat tingkah lakunya setelah masuk ke dalam rumah yang di persilahkan oleh kakaknya NUR LAILY dan orang tersebut tidaur di ruang tamu. Ke esokkan paginya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi menemui orang tersebut dan salaman, dan mengajak ngobrol dan saat utntuk saksi masuk ke kamar mandi saksi mendengar suara kakaknya mau pergi ke keru dan saat itu tersangka curiga " jangan-jangan kakak tersangka dilepas di jalan dan sepeda motor di bawa lari dan tersangka keluar dari kamar mandi dan saksi melihat orang tersebut (pelaku) pergi dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak anak dari kakaknya. Saksi berpirasat tidak enak dan mengatakan kepada kakaknya " kok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka curiga sama orang itu, jangan-jangan anak side di lepas di pinggir jalan dan sepeda motor di bawa pergi” dijawab”ya sama kok tersangka curiga sama orang itu. Dari jam 09.30 wita saat dia pergi dan kembali sekitar jam 11.00 wita dengan membawa sepeda motor tersebut dan di parkir di garasi depan rumah dan kunci sepeda motor di taruh di atas meja. Tidak lama duduk di kursi ruang tamu tiba-tiba mengambil kunci sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin atau memberitahu saksi dan kakaknya, saat itu saksi dan kakaknya terdiam seolah –olah tidak sadar dan ketika orang tersebut ( pelaku) sudah pergi dengan membonceng anak saksi dan anak kakaknya yang bernama ARYA WIJAYA dan NAJWA, setelah itu saksi pergi ke masjid dan pulang Sekitar jam 11.30 wita tersangka baru di kasih tahu oleh kakaknya” ARYA WIJAYA dan NAJWA ada di Pancor Dao di tinggal di pinggir jalan, sedangkan orang tersebut tidak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 10.500.000,- ( Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tersangka saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa tersangka mengambil sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Dsn Dasan Makur Desa Aik dareq,Kec.Batukliang,dimana barang berupa sepeda motor Merk Honda Beat POP DR 5309 CN warna merah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar 09.30 wita tersangka meminjam sepeda motor dari NUR LAILY .di rumahnya untuk keluar membeli buah ke kopang bersama anaknya NUR LAILY yang bernama NAJWA dan anaknya saudaranya NUR LAILY ke kopang, dan setelah itu tersangka balik lagi ke rumahnya NUR LAILY selanjutnya dan menaruh kunci motor di mejanya NUR LAILY , dan setelah itu tersangka dudu-duduk dan membukakan anak-anak itu makanan yang di belinya dan sekitar setengah jam tersangka pinjam lagi motor tersebut di NUR LAILY untuk pergi cek uang di Alfamart Pancor dao .dan NUR LAILY menyuruh ikut anaknya , setelah itu tersangka jalan ke alfamart pancor daoa, dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka titip anak-anak tersebut di pamannya dan tersangka turunkan di depan rumahnya kemudian tersangka ke alfamart untuk mengecek uang namun tersangka tidak sampai masuk ke dalam Alfamart dan tersangka menelpon teman tersangka dan teman tersangka mengatakan kalau uangnya tidak bisa keluar, setelah itu tersangka pergi ke Sumbawa di atas dengan memakai sepeda motor yang tersangka pinjam tersebut.

- Bahwa tersangka membawa sepeda motor NUR LAILY ke Sumbawa tanpa izin dari pemiliknya yaitu NUR LAILY serta tersangka menerangkan pergi ke Sumbawa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu NUR LAILY dengan tujuan untuk menarik uang tersangka pinjam yang dikirim oleh NUR LAILY ke tersangka ke nomor rekening teman tersangka JAMAL sebanyak RP 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa tersangka mapir ke rumahnya NUR LAILY pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita dan tersangka menginap di rumahnya NUR LAILY, dan ke esokan harinya tersangka pinjam motor. Dapat tersangka jelaskan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar 09.30 wita tersangka meminjam sepeda motor dari NUR LAILY di rumahnya untuk keluar membeli buah ke kopang bersama anaknya NUR LAILY yang bernama NAJWA dan anaknya saudaranya NUR LAILY ke kopang, dan setelah itu tersangka balik lagi ke rumahnya NUR LAILY selanjutnya dan menaruh di mejanya NUR LAILY, dan setelah itu tersangka duduk-duduk dan membukakan anak-anak itu makanan yang di belinya dan sekitar setengah jam tersangka pinjam lagi motor tersebut di NUR LAILY untuk pergi cek uang di Alfamart Pancor dan NUR LAILY menyuruh ikut anaknya, setelah itu tersangka jalan ke alfamart pancor dan, dan tersangka titip anak-anak tersebut di pamannya dan tersangka turunkan di depan rumahnya kemudian tersangka ke alfamart untuk mengecek uang namun tersangka tidak sampai masuk ke dalam Alfamart dan tersangka menelpon teman tersangka dan teman tersangka mengatakan kalau uangnya tidak bisa keluar, setelah itu tersangka pergi ke Sumbawa di atas dengan memakai sepeda motor yang tersangka pinjam tersebut.

- Bahwa tersangka menguasai sepeda motor tersebut sekitar 6 hari dari hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sampai pada hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 sekitar 13.00 wita tersangka di amanakan dari Babin dari Polsek Alas dan tersangka di amankan di Polsek Alas.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah DR. 5309 CN milik saksi NUR LAILY;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO.

Barangbukti yang di ajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Dsn. Dasan Makmur, Ds. Aik Beriq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi NUR LAILY;
- Bahwa benar tersangka yang melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci sepeda motor Honda Beat tersebut yang terletak di atas meja ruang tamu kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NUR LAILY ke Sumbawa;
- Bahwa benar saksi NUR LAILY tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka saksi NUR LAILY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu**;
3. Unsur **Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain**;
4. Unsur **Dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa **DEDI RAHMAN** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Dsn. Dasan Makmur, Ds. Aik Beriq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY;
- Bahwa benar sejak awal terdakwa memang berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN milik saksi NUR LILY memang sejak awal





sudah berniat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 milik saksi NUR LAILY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan:

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa memang benar mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN milik saksi NUR LAILY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5309 CN tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NUR LAILY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembeda atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN, milik saksi NUR LAILY;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO, oleh karena saksi NUR LAILY adalah pemilik yang sah maka haruslah dikembalikan kepada saksi NUR LAILY sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDI RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN, milik saksi NUR LAILY;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No. Pol. DR 5309 CN atas nama HERI YULIANTO;

Dikembalikan kepada saksi **NUR LAILY**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H., Penuntut Umum serta di bacakan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

ASRI, SH,

PIPIT CHRISTAANGGRAENI SEKEWAEL, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pya



HEFI KARYADI, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)